



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Merdeka No 185 Kode Pos 46396 Pangandaran 46396 0265631185

<http://disdukcapil.pangandarankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Perubahan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Perubahan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil asli (Kelahiran / Pengakuan Anak / Kematian / Perkawinan / Perceraian)
3. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan yang dilegalisir
4. Surat Keputusan Menkumham / Salinan Penetapan Pengadilan tentang Ganti Nama
5. KTP-eL dan KK Pemohon
6. Buku Nikah / Akta Perkawinan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas front office menerima dan memverifikasi berkas permohonan penerbitan Kutipan Perubahan Akta-Akta Pencatatan Sipil: a. Jika berkas permohonan lengkap dan memenuhi syarat, berkas diserahkan ke Kasi/Kabid untuk di validasi; b. Jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.
2. Selesai divalidasi, berkas diserahkan ke operator
3. Operator Disdukcapil memproses permohonan penerbitan Kutipan Perubahan Akta-Akta Pencatatan Sipil dan mencatat dalam buku register
4. Kutipan Perubahan Akta-Akta Pencatatan Sipil yang sudah dicetak diserahkan ke petugas Front Office untuk diserahkan ke pemohon
5. Pemohon menerima Kutipan Perubahan Akta-Akta Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Proses verifikasi, validasi dan penerbitan Kutipan Perubahan Akta-Akta Pencatatan Sipil diselesaikan dalam 1 hari kerja, jika berkas persyaratan permohonan sudah lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Merdeka No 185 Kode Pos 46396 Pangandaran 46396 0265631185

<http://disdukcapil.pangandarankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

<http://disdukcapil.pangandarankab.go.id/aplikasi/pengaduan>

Layanan Informasi & Pengaduan (Chat WA) : +62 822-9900-3218